



**PUTUSAN**

Nomor 1004/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Padang, 31 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1., tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Rahmat Hidayat, S.H.- sebagai Advokad pada Kantor Advokad & Konsultan Hukum “ Rahmat Hidayat, S.H.-& Rekan “ yang beralamat di Perum Residenc Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 23 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.747/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1004/Pdt.G/2020/PA.Bn telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/43/X/2000, tanggal 09 Desember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan menyewa satu buah rumah yang beralamat di Desa Sibak Ipuh Propinsi Bengkulu, selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di Desa Kertapati Kabupaten Bengkulu Tengah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Desa Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta NO. 9 RT.01RW.01 Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Termohon mempunyai sifat yang keras dan tidak mau menurut perintah Pemohon layaknya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
  - Termohon susah untuk diatur dan dibimbing;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.747/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga;
- Termohon tidak pernah setuju apabila Pemohon akan mengangkat anak;
- Termohon selalu curiga apabila Pemohon mengikuti pelatihan dinas di luar kota;
- Setiap ada pertengkaran Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Januari 2018 terjadi puincak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon susah untuk diatur dan dibimbing serta Termohon mempunyai sifat yang keras dan tidak mau menurut perintah Pemohon layaknya sebagai seorang suami dan kepala keluarga, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi pulang ke rumah Saudaranya tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Yang saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor : 1124/Kw.07.1/2/PW.01/10/2020 yang ditetapkan di Bengkulu tanggal 14 Oktober 2020;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.747/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ( Nurul Fuaduddin bin Drs. Baharudin Saleh ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Yuniar binti Abdul Fatah ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memdamakan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi yang diperintahkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Januari 2021, mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa proses persidangan pemeriksaan perkara Cerai Talak Pemohon dan Termohon telah sampai ketahap pembuktian, Pengaca Pemohon melaporkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : SK/167/III/KES.2.2/2021/Rumkit tanggal 30 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Karumkit Bhayangkara Tk.III Bengkulu;

Bahwa karena Tergugat telah meninggal dunia, maka perkara ini harus dinyatakan digururkan.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SK/167/III/KES.2.2/Rumkit. tanggal 30 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bengkulu, terbukti bahwa Pemohon (Pemohon ) telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.747/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah proses sampai tahap pembuktian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara cerai gugat Nomor 1004/Pdt.G/2020/PA.Bn gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang berjumlah Rp.507.000; (lima ratus tujuh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 H., oleh Drs. Suhaimi, M.A.- sebagai ketua majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H.- panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

**Asymawi, S.H.**

**Drs. Suhaimi, M.A.-**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.747/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto  
**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

Dto  
**Desy Gustiana, S.H.-**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp. 507.000,00

(lima ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.747/Pdt.G/2020/PA.Bn